

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia tergolong makhluk sosial dimana mereka merupakan makhluk yang bergantung dan membutuhkan satu sama lain. Sebagai manusia, setiap manusia selalu bergantung pada manusia lain. Mereka saling membutuhkan baik dari segi kebutuhannya sebagai makhluk hidup maupun kebutuhan lainnya.

Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan setiap orang karena terkadang perkawinan bukan hanya sekedar peristiwa sosial, melainkan juga peristiwa yang sakral pada pribadi masing-masing pasangan. Setelah terjadinya perkawinan, maka terjalinlah ikatan lahir dan batin antar kedua belah pihak.²

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur tentang perkawinan sebagai berikut³ :

“Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Perkawinan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan menimbulkan suatu hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-

² Afandi Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004), 93.

³ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

masing pasangan, karena hal ini juga telah diatur oleh agama maupun negara yang tertuang dalam Undang-Undang.

Dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juga telah mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri yang terdapat dalam Pasal 31 dan 34 yang menyatakan bahwa :

“Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.”⁴

“Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.”⁵

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II pada Pasal 2 dan Pasal 3 menyatakan bahwa :

“Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat atau mittsaqan Ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”⁶

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.”⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam Hak dan kewajiban suami istri tidak hanya memiliki kewajiban bersama, akan tetapi keduanya juga memiliki kewajiban dan hak masing-masing yang telah di tuangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 dan 83 yang menyatakan bahwa :

⁴ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 31.

⁵ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34.

⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 2.

⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 3.

“Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi menegnai hal-hal urusan rumah tangga yang penting diputuskan oleh suami istri bersama.”⁸

Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”⁹

Perkawinan merupakan harapan agar pasangan dapat mencapai tujuan perkawinan, sehingga dapat menimbulkan tanggung jawab yang harus dipikul oleh pasangan tersebut. adanya perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara laki-aki dan perempuan, karena pasangan laki-laki dan perempuan yang telah menikah terikat oleh hak dan kewajiban yang tidak dapat dihilangkan.

Pada dasarnya, hak dan kewajiban antar pasangan merupakan dua hal yang saling berkaitan, ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hak dan kewajiban tersebut juga harus seimbang untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah serta bahagia.¹⁰

Perkawinan hubungan jarak jauh atau *Long Distanece Relationship* merupakan situasi atau kondisi tertentu yang mengharuskan pasangan suami istri tidak bisa tinggal serumah dengan jarak yang cukup jauh, misalnya antar pulau atau negara, yang memungkinkan suami dan istri tersebut untuk selalu bertemu dan bersama.¹¹

⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (1).

⁹ Kompilasi Hukum slam Pasal 83 ayat (1).

¹⁰ Nabiela Nailly, Nurul Asiya Nadhifah, Holilur Rohman, Mahir Amin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta : PRENADAMEDIA GROUP, 2019),178.

¹¹ Nabila Falah, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Idtri Pada Pasangan Long Distance Marriage”, *Al-Ashlah : Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 1 Nomor 2*, (2022), 128.

Selain itu, perkawinan hubungan jarak jauh juga pernah ada pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Dikisahkan dalam kitab *Raudhoh Al-Muhibbin* karya Ibnu Qoyim Al-Jauzi dikisahkan bahwasanya¹² :

“Suatu malam ketika Umar bin Khattab menjabat sebagai seorang khalifah, Umar berkeliling kampung untuk melakukan ronda malam. Saat berkeliling ronda malam, Umar bin Khattab mendengar seorang wanita tengah bersya’ir dalam rumah yang gelap gulita. Kemudian, Umar mendekati rumah tersebut dan mengetuk pintu rumah tersebut. Akan tetapi seorang wanita tersebut enggan untuk membukakan pintu rumahnya. Setelah Umar berkata bahwasanya beliau adalah Amirul Mukminin. Akan tetapi sang wanita tersebut tetap tidak mau membukakan pintu rumahnya. Sesaat setelah Umar terus mencoba membujuk agar wanita tersebut mau membukakan pintu rumahnya, wanita tersebut pun membukakan pintunya. Umar menanyakan dimanakah suaminya, wanita tersebut menjawab bahwasanya suaminya telah pergi untuk ikut berperang. Setelah kejadian tersebut, Umar bergegas pulang untuk bertemu dengan putrinya Hafshah dan bertanya tentang berapa lama seorang wanita sanggup berpisah dengan suaminya. Hafshah pun menjawab antara satu bulan, dua bulan, tiga bulan. Dan setelah empat bulan kesabaran itu pasti akan habis. Maka, setelah kejadian tersebut, Umar menetapkan waktu yang disebutkan Hafshah sebagai waktu maksimal pengiriman pasukan islam ke medan perang yaitu selama empat bulan.”

Adanya fakta yang ada, *Long Distance Relationship* (LDR) bukanlah suatu penghalang maupun alasan bagi para pasangan-pasangan yang menjalani LDR (*Long Distance Relationship*) untuk tidak memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa hak dan kewajiban pasangan merupakan sesuatu yang wajib diusahakan serta dipenuhi oleh masing-masing pasangan. Dengan adanya ketentuan hak dan kewajiban antar pasangan suami istri yang telah

¹² Ibnu Qoyim Al-Jauzi, *Raudhah Al-Muhibbin*, Terj. Fuad Syaifudin Nur, (Jakarta: Qisthi Press, 2011), 235-238.

diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam yang bertujuan agar dapat membentuk keluarga yang sakinah mawaddah serta rahmah, dan agar masing-masing pasangan mengetahui kewenangannya dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Sedangkan yang terjadi di Desa Plemahan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, bahwasanya praktik mengenai pemenuhan hak dan kewajiban bagi pasangan LDR (*Long Distance Relationship*) beberapa pasangan merasa hak dan kewajibannya tidak terpenuhi dan beberapa pasangan juga merasa cukup meskipun sedang menjalani mereka berjauhan karena adanya keterbatasan waktu serta jarak yang tidak memungkinkan mereka bertemu setiap saat. Mengingat bahwasanya lapangan pekerjaan di sekitar desa Plemahan sulit untuk didapatkan karena kondisi masyarakat desa Plemahan yang rendah dalam hal pendidikan serta kurangnya kesadaran hukum, menjadikan banyak pasangan suami istri yang harus bekerja diluar negara, kota maupun wilayah tempat tinggalnya. Selain itu, banyaknya lahan sawah yang ada di desa Plemahan bukan sepenuhnya milik masyarakat desa Plemahan sehingga menjadikan masyarakat desa Plemahan banyak yang berprofesi sebagai buruh tani, dan bahkan ada yang mengatakan penghasilan yang didapatkan memang tidak seberapa apalagi untuk menghidupi istri dan anak-anak mereka.

Dalam penelitian ini, peneliti menfokuskan pembahasan pada arti penting dari sebuah perkawinan bagi pasangan yang sedang menjalani LDR (*Long Distance Relationship*) serta upaya pemenuhan hak dan

kewajiban pasangan LDR (*Long Distance Relationship*), dengan alasan bahwasanya hak dan kewajiban pasangan suami istri LDR (*Long Distance Relationship*) terpenuhi serta tidak terpenuhi yang dapat berdampak positif maupun negatif bagi para pasangan LDR (*Long Distance Relationship*) sesuai dengan hukum yang ada. Peneliti juga memfokuskan terhadap para pasangan suami istri yang sedang menjalani LDR (*Long Distance Relationship*).

Desa Plemahan terdiri dari 5 dusun yaitu, Dusun Babut, Dusun Plemahan, Dusun Mojodadi, Dusun Selombok, dan Dusun Sekapat. Peneliti melihat bahwa Desa Plemahan ini memiliki daya tarik tersendiri untuk dijadikan objek penelitian kali ini karena desa ini terdiri dari lima dusun akan tetapi wilayahnya juga cukup luas. Selain itu di desa ini juga terdapat pasangan-pasangan LDR (*Long Distance Relationship*) karena adanya tuntutan suatu pekerjaan.

Adapun *interview* yang peneliti lakukan terhadap beberapa pasangan *Long Distance Relationship* di Desa Plemahan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang diantaranya yaitu :

1. Pasangan ber inisial AR dengan AYD.¹³
2. Pasangan berinisial MH dengan YL.¹⁴
3. Pasangan berinisial MR dengan WN.¹⁵
4. Pasangan berinisial JD dengan SR.¹⁶

¹³ Ibu AYD, Interview (Dusun Plemahan, 17 Februari 2024).

¹⁴ Ibu YL, Interview (Dusun Mojodadi, 18 Februari 2024).

¹⁵ Ibu WN, Interview (Dusun Mojodadi, 19 Februari 2024).

5. Pasangan berinisial MW dan RAS.¹⁷
6. Pasangan berinisial SP dan NH.¹⁸
7. Pasangan berinisial AM dan AY.¹⁹
8. Pasangan berinisial MJ dan SH.²⁰
9. Pasangan berinisial SM dan MJH.²¹
10. Pasangan berinisial MK dan SM.²²

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti serta mengkaji lebih lanjut terkait masalah upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pasangan LDR (*Long Distance Relationship*). Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan terhadap analisis menurut Undang-Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam dengan judul “**ANALISIS UPAYA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN SUAMI ISTRI LONG DISTANCE RELATIONSHIP PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa penyebab fenomena pekawinan hubungan jarak jauh (*Long Distance Relationship*) di Desa Plemahan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang ?

¹⁶ Ibu SR, Interview (Dusun Selombok, 23 Februari 2024).

¹⁷ Ibu RAS, Interview (Dusun Selombok, 24 Februari 2024).

¹⁸ Ibu NH, Interview (Dusun Sekapat, 25 Februari 2024).

¹⁹ Ibu AM, Interview (Dusun Babut, 1 Maret 2024).

²⁰ Ibu MH, Interview (Dusun Babut, 2 Maret 2024).

²¹ Ibu MJH, Interview (Dusun Babut, 4 Maret 2024)

²² Ibu SM, Interview (Dusun Sekapat, 7 Maret 2024).

2. Bagaimana analisis upaya pemenuhan hak dan kewajiban bagi pasangan pernikahan hubungan jarak jauh (*Long Distance Relationship*) menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan yang akan menjawab latar belakang yang telah dipaparkan diatas, sehingga tujuan dari adanya penelitian ini antara lain :

1. Untuk mendeskripsikan penyebab fenomena perkawinan hubungan jarak jauh (*Long Distance Relationship*) di Desa Plemahan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang dalam pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pasangan.
2. Untuk menganalisis bagaimana Undang-Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam terhadap pasangan LDR (*Long Distance Relationship*) dalam hal pemenuhan hak dan kewajibannya sebagai pasangan.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti sendiri, maupun bagi orang-orang yang membacanya. Manfaat penelitian ini bersifat praktis dan teoritis, diantaranya:

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu membantu memajukan perkembangan pemikiran maupun pengetahuan terutama bagi pasangan yang sedang menjalani perkawinan jarak jauh atau biasa disebut LDR (*Long Distance Relationship*) agar dapat mengetahui dengan jelas mengenai praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.
2. Secara praktis
 - a. Bagi peneliti

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang hukum serta dapat menambah wawasan dan kemampuan pemahaman penulis bagi pasangan perkawinan hubungan jarak jauh.
 - b. Bagi pembaca dan masyarakat

Menambah pengetahuan serta pemahaman ilmu pengetahuan kepada masyarakat dan pembaca khususnya bagi keluarga yang menjalani perkawinan hubungan jarak jauh (*Long Distance Relationship*).
 - c. Bagi Institut Agama Islam Negeri Kediri

Dapat menjadi kajian ilmiah atau koleksi referensi kajian terdahulu yang lain terkait pemenuhan hak dan kewajiban bagi pasangan *Long Distance Relationship* serta dapat dijadikan acuan dalam penelitian selanjutnya.

E. Telaah Pustaka

Peneliti menyadari bahwa tidak ada penelitian murni dari hasil pemikiran sendiri, maka peneliti mengambil beberapa sampel penelitian lain untuk dijadikan acuan yang berkaitan dengan pasangan suami istri *Long Distance Relationship* (LDR), antara lain :

1. Penelitian Naurotul ‘Abidah (2022), Judul “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasangan *Long Distance Relationship* (LDR) Bagi Istri Sebagai Santriwati Pondok Pesantren Perspektif Hukum Islam (Studi di Pondok Pesantren Putri Al-Baqoroh Lirboyo Kediri)”.²³ Penelitian Naurotul ‘Abidah membahas tentang cara pemenuhan hak dan kewajiban pasangan *Long Distance Relationship* (LDR) yang masih tinggal di Pondok Pesantren Al-Baqoroh Lirboyo pemberian nafkah secara lahir atau berupa materi dengan cara memberinya kiriman melalui *E-Wallet* ataupun ATM, sedangkan pemenuhan nafkah batin dengan cara apabila ada waktu luang atau ketika liburan pondok tiba dan dengan cara menyewa penginapan diluar pondok sesuai dengan peraturan dan kebijakan pondok pesantren.

Persamaan dari penelitian yang ditulis oleh Naurotul ‘Abidah dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang upaya pemenuhan hak dan kewajiban pasangan jarak jauh. Sedangkan perbedaannya yaitu Penelitian Naurotul ‘Abidah

²³ Naurotul ‘Abidah (2022), Judul *Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasangan Long Distance Relationship (LDR) Bagi Istri Sebagai Santriwati Pondok Pesantren Perspektif Hukum Islam (Studi di Pondok Pesantren Putri Al-Baqoroh Lirboyo Kediri)*, (Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Kediri, Kediri, 2022).

menggunakan perspektif Hukum Islam serta lingkup penelitiannya berada di pondok pesantren sehingga suami istri yang masih tinggal di Pondok Pesantren tidak bisa sepenuhnya melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai pasangan dikarenakan adanya pembatasan peraturan yang harus mereka taati. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan menggunakan perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta lingkup penelitian berada dikalangan masyarakat dimana keterbatasan pasangan suami istri yang menjalani LDR (*Long Distance Relationship*) ketika mau memenuhi hak dan kewajiban sebagai pasangan hanya terbatas oleh jarak dan waktu karena adanya tuntutan pekerjaan.

2. Penelitian Anis Nur Faizah (2023), Judul “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*) Perspektif Fiqih Munakahat (Studi Kasus di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember).²⁴ Hasil Penelitian Anis Nur Faizah bahwasanya dalam pandangan fiqih munakahat perkawinan *Long Distance Relationship* (LDR) merupakan situasi di luar syarat dan rukun sehingga hak dan kewajiban rumah tangga harus tetap dipenuhi dengan cara memberi nafkah lahir dengan cara menstransfer melalui ATM, membiayai kebutuhan rumah tangga terutama kebutuhan anaknya, taat terhadap suami, serta menjaga nama baik keluarga.

²⁴ Anis Nur Faizah, “*Konsep Keluarga Sakinah Dalam Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Perspektif Fiqih Munakahat (Studi Kasus di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember)*”, (Jember : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023).

Persamaan dari penelitian yang ditulis oleh Anis Nur Faizah dengan penelitian adalah sama-sama membahas tentang pemenuhan hak dan kewajiban pasangan *Long Distance Relationship*. Sedangkan perbedaan penelitian Anis Nur Faizah dengan penelitian peneliti yaitu, penelitian Anis Nur Faizah menggunakan perspektif Fiqih Munakahat serta berfokus pada konsep keluarga sakinah bagi pasangan yang sedang menjalani LDR (*Long Distance Relationship*). Sedangkan penelitian peneliti menggunakan perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta berfokus terhadap upaya pemenuhan hak dan kewajiban pasangan LDR (*Long Distance Relationship*) sehingga bisa berdampak negatif maupun positif bagi mereka yang menjalaninya.

3. Penelitian Viola Yetrya Putri (2022), Judul “Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri *Long Distance Relationship* (LDR) Karena Tuntutan Pekerjaan Selama Masa Pandemi *Covid-19* Di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru.”²⁵ Hasil penelitian Viola Yetrya Putri yaitu pemenuhan hak dan kewajiban dalam kasus di kelurahan Sialang Kota Pekanbaru atas dasar kesukarelaan antara kedua belah pihak dalam aspek materi terpenuhi melalui transfer di ATM dan *E-Wallet*.

²⁵ Viola Yetrya Putri, *Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) Karena Tuntutan Pekerjaan Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru*, (Riau : UIN Suska, 2022).

Persamaan dari penelitian Viola Yetrya Putri dengan penelitian peneliti adalah sama-sama meneliti tentang pemenuhan hak dan kewajiban pasangan *Long Distance Relationship* (LDR). Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian Viola Yetrya Putri membahas pemenuhan hak dan kewajiban pasangan jarak jauh pada masa pandemi *Covid-19* dimana ketika pasangan ini mau memenuhi hak dan kewajibannya, maka pasangan ini harus menunda dulu pertemuan mereka karena adanya pandemi *Covid-19* dimana adanya pemberlakuan *sosial distance* sehingga ketika waktu mereka untuk bertemu harus ditunda terlebih dahulu yang mengakibatkan hak dan kewajibannya juga kurang maksimal terpenuhi, penelitian peneliti membahas tentang upaya pemenuhan hak dan kewajiban pasangan *long distance relationship* (LDR) dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta berfokus kepada upaya pemenuhan hak dan kewajiban pasangan LDR (*Long Distance Relationship*) sehingga bisa berdampak negatif maupun positif bagi mereka yang menjalaninya.

4. Penelitian Nabilah Falah (2022). Judul “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Pasangan *Long Distance Marriage*”.²⁶ Hasil Penelitian Nabilah Falah yaitu berisi tentang pemenuhan hak dan kewajiban pasangan *Long Distance Relationship* (LDR) dengan melalui keterbukaan dan komunikasi dan peran pembagian antar

²⁶ Nabilah Falah, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Pasangan Long Distance Marriage”, *Jurnal Al-Ashlah*, Vol. 1 Nomor 2, (2022).

pasangan untuk menciptakan keharmonisan keluarga meski sedang menjalani hubungan *Long Distance Relationship* (LDR).

Persamaan penelitian Nabilah Falah dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang hak dan kewajiban pasangan *Long Distance Relationship* (LDR). Sedangkan perbedaan penelitian Nabilah Falah dengan penelitian peneliti yaitu, penelitian Nabilah Falah lebih berfokus terhadap pemenuhan hak dan kewajiban pasangan *Long Distance Relationship* (LDR) dalam pembentukan keluarga sakinah bagi pasangan *Long Distance Relationship* (LDR). Sedangkan penelitian peneliti mengacu terhadap Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta berfokus terhadap upaya pemenuhan hak dan kewajiban pasangan LDR (*Long Distance Relationship*) sehingga bisa berdampak negatif maupun positif bagi mereka yang menjalaninya.